



**P U T U S A N**

**Nomor 222/Pid.B/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI PRANATA ALIAS ANDES BIN M. NUR  
Tempat lahir : Tepas  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Maret 1987  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt 003/001 Dsn. Sanggrahan Ds. Tepas Sepakat  
Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 222/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRANATA Alias ANDES BIN M. NUR terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) batang besi kotak ukuran 4x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
  - 1 (satu) batang besi siku ukuran 4x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
  - 4 (empat) batang besi kotak ukuran 2x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
  - 1 (satu) batang besi kotak ukuran 3x3 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa besi;Dikembalikan kepada saksi SUSILAWATI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa ANDI PRANATA Alias ANDES BIN M. NUR bersama-sama anak saksi JAKA TINGKIR alias JAKA BIN NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di halaman rumah saksi SUSILAWATI di Dsn. Sanggrahan Ds. Tepas Sepakat, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang yang ada disitu tanpa dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wita terdakwa yang dalam kondisi tidak mempunyai uang sedangkan saat itu butuh untuk belanja sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil besi milik saksi SUSILAWATI tetangga yang berada dibelakang rumah terdakwa tersebut. Selanjutnya sekitar jam 21.30 wita, terdakwa pergi dari rumah menuju ke tempat lapangan Voli ball tempat anak-anak main untuk mencari anak saksi JAKA TINGKIR dan setelah terdakwa sampai di lapangan Voli tersebut, kemudian terdakwa memanggil anak saksi JAKA TINGKIR dengan mengatakan “JAKA sini dulu, ada yang mau saya kasih tahu” dijawab oleh anak saksi JAKA TINGKIR “iya” kemudian anak saksi JAKA TINGKIR menghampiri terdakwa dan mengajak ke rumah terdakwa sampai halaman rumah terdakwa baru terdakwa mengatakan kepada anak saksi JAKA TINGKIR “Mau kamu ambil besi yang berada dirumah sebelah sambil saya tunjukkan posisi besi yang berada disamping rumahnya ibu SUSILAWATI tersebut” dijawab oleh anak saksi JAKA TINGKIR “iya saya mau” selanjutnya terdakwa bilang lagi kepada JAKA TINGKIR “kamu yang masuk kedalam sana untuk mengambil besi, saya yang menunggu disini yang tarik besi yang kamu ambil” dijawab oleh JAKA TINGKIR “iya, lewat mana saya masuk” lalu, terdakwa bilang kepada anak saksi JAKA TINGKIR “ kamu masuk lewat sini dengan meloncat tembok yang membatasi antara rumah saya dengan rumah Ibu SUSILAWATI tersebut” dan setelah itu anak saksi JAKA TINGKIR langsung memanjat atau melompat tembok pagar milik saksi SUSILAWATI dan setelah berhasil masuk kedalam halaman rumah tersebut kemudian anak saksi JAKA TINGKIR mengambil besi pagar yang ada disamping rumah saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Sbw



SUSILAWATI secara satu persatu setelah besi diambil kemudian anak saksi JAKA TINGGKIR menyerahkan ujung besi tersebut kepada terdakwa yang berada di dalam rumah terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa menarik besi yang diserahkan oleh anak saksi JAKA TINGKIR satu persatu sampai besi tersebut berjumlah 10 (sepuluh) batang besi dan pada saat terdakwa menarik besi yang terakhir tersebut dipergoki oleh saksi SUSILAWATI dan berteriak dengan mengatakan “maling...maling” yang diucapkan berkali-kali sehingga terdakwa menyimpan besi tersebut dibawah kolong rumah panggung milik terdakwa dan setelah perbuatan kami diketahui oleh orang selanjutnya terdakwa diam diri didepan rumah dan tidak lama kemudian datang saksi HASANUDDIN alias HASAN BIN M. BASO ke rumah saya sambil menanyakan kepada terdakwa “mana malingnya mana malingnya” dan saya bilang kepada HASANUDDIN ALS HASAN BIN M. BASO “saya sudah tahu malingnya jangan hawatir” sambil terdakwa merangkul HASANUDDIN ALS HASAN BIN M. BASO agar keluar dari halaman rumah terdakwa, selanjutnya saksi HASANUDDIN alias HASAN BIN M. BASO dan warga masyarakat pergi dari depan rumah saya dan tidak lama kemudian HASANUDDIN ALS HASAN BIN M. BASO bersama warga datang lagi ke rumah terdakwa yang didampingi oleh anggota kepolisian yang kemudian mengecek keberadaan besi yang berada dibawah kolong rumah terdakwa tersebut dan setelah besi tersebut ditemukan kemudian terdakwa beserta besi pagar tersebut diamankan oleh Polisi ke Polsek Brang Rea untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama-sama anak saksi JAKA TINGKIR berhasil mengambil barang milik saksi SUSILAWATI sebanyak :
  - 4 (empat) batang besi kotak ukuran 4x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
  - 1 (satu) batang besi siku ukuran 4x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
  - 4 (empat) batang besi kotak ukuran 2x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
  - 1 (satu) batang besi kotak ukuran 3x3 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama anak saksi JAKA TINGKIR mengambil 10 (sepuluh) batang besi adalah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi SUSILAWATI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUSILAWATI mengalami kerugian sekitar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di rumah Saksi di Rt. 003 Rw. 001 Dusun Sanggrahan Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa ANDI PRANATA dan Saksi JAKA TINGKIR;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa ANDI PRANATA dan Saksi JAKA TINGKIR tersebut berupa besi pagar ukuran 4x4 dengan panjang 6 m warna hitam;
- Bahwa besi pagar milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa ANDI PRANATA dan Saksi JAKA TINGKIR adalah sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- Bahwa besi pagar milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa ANDI PRANATA dan Saksi JAKA TINGKIR yaitu Saksi simpan disamping rumah Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui pada saat kejadian pencurian tersebut ada diketahui juga oleh adik Saksi yang bernama HASANUDDIN, anggota linmas yang bernama Pak MAN dan masih ada warga masyarakat lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HASANUDDIN ALS HASAN BIN M. BASO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di rumah Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO di Rt. 003 Rw. 001 Dusun Sanggrahan Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa ANDI PRANATA dan Saksi JAKA TINGKIR;
- Bahwa barang milik Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO yang diambil oleh Terdakwa ANDI PRANATA dan Saksi JAKA TINGKIR tersebut berupa besi pagar ukuran 4x4 dengan panjang 6 m warna hitam;
- Bahwa besi pagar milik Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO yang diambil oleh Terdakwa ANDI PRANATA dan Saksi JAKA TINGKIR adalah sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- Bahwa besi pagar milik Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO yang diambil oleh Terdakwa ANDI PRANATA dan Saksi JAKA TINGKIR yaitu Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO simpan disamping rumah Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui pada saat kejadian pencurian tersebut ada diketahui juga oleh Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO yang bernama HASANUDDIN, anggota linmas yang bernama Pak MAN dan masih ada warga masyarakat lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JAKA TINGKIR ALS JAKA BIN NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di rumah Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO di Rt. 003 Rw. 001 Dusun Sanggrahan Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa ANDI PRANATA dan Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO yang diambil oleh Terdakwa ANDI PRANATA dan Saksi tersebut berupa besi pagar ukuran 4x4 dengan panjang 6 m warna hitam;
- Bahwa besi pagar milik Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO yang diambil oleh Terdakwa ANDI PRANATA dan Saksi adalah sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- Bahwa besi pagar milik Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO yang diambil oleh Terdakwa ANDI PRANATA dan Saksi yaitu Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO simpan disamping rumah Saksi tersebut;
- Bahwa saksi masuk lewat tembok pagar Terdakwa ANDI PRANATA kemudian Saksi mengambil besi tersebut dan besi tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa ANDI PRANATA yang sudah menunggu Saksi dibalik tembok pagarnya;
- Bahwa saksi mengambil besi milik Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO karena dipaksa oleh Terdakwa ANDI PRANATA;
- Bahwa cara Terdakwa ANDI PRANATA memaksa Saksi dengan cara mengancam dan jika Saksi tidak mengambil besi tersebut maka Saksi akan dipukul oleh Terdakwa ANDI PRANATA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa Sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat dirumah Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO di Rt. 003 Rw. 001 Dusun Sanggrahan Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi pagar tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama JAKA TINGKIR ;
- Bahwa besi pagar yang Terdakwa ambil bersama dengan JAKA TINGKIR sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi pagar milik Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO tersebut untuk Terdakwa dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama JAKA TINGKIR belum sempat menjual besi pagar tersebut karena duluan ditangkap oleh Polisi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan JAKA TINGKIR belum tahu kemana harus menjual besi pagar yang kami ambil tersebut karena kami duluan ditangkap oleh polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melihat sendiri ada besi pagar yang berada disamping rumah Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO dan besi pagar tersebut bisa terlihat dari rumah Terdakwa karena antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO adalah bertetangga yang hanya dibatasi oleh tembok pagar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan JAKA TINGKIR belum meminta ijin kepada Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO untuk mengambil besi pagar tersebut;
- Bahwa selain besi pagar tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil bersama dengan JAKA TINGKIR;
- Bahwa yang punya ide dan mengajak JAKA TINGKIR untuk mengambil besi pagar milik Saksi SUSILAWATI ALS SUS BINTI M. BASO tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) batang besi kotak ukuran 4x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
- 1 (satu) batang besi siku ukuran 4x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
- 4 (empat) batang besi kotak ukuran 2x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
- 1 (satu) batang besi kotak ukuran 3x3 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di halaman rumah saksi SUSILAWATI di Dsn. Sanggrahan Ds. Tepas Sepakat, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, terdakwa yang dalam kondisi tidak mempunyai uang sedangkan saat itu butuh untuk belanja sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil besi





milik saksi SUSILAWATI tetangga yang berada dibelakang rumah terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.30 wita, terdakwa pergi dari rumah menuju ke tempat lapangan Voli ball tempat anak-anak main untuk mencari anak saksi JAKA TINGGIR dan setelah terdakwa sampai di lapangan Volly tersebut, kemudian terdakwa memanggil anak saksi JAKA TINGKIR dengan mengatakan “JAKA sini dulu, ada yang mau saya kasih tahu” dijawab oleh anak saksi JAKA TINGKIR “iya” kemudian anak saksi JAKA TINGKIR menghampiri terdakwa dan mengajak ke rumah terdakwa sampai di halaman rumah terdakwa baru terdakwa mengatakan kepada anak saksi JAKA TINGKIR “Mau kamu ambil besi yang berada dirumah sebelah sambil saya tunjukkan posisi besi yang berada disamping rumahnya ibu SUSILAWATI tersebut” dijawab oleh anak saksi JAKA TINGKIR “iya saya mau”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bilang lagi kepada JAKA TINGKIR “kamu yang masuk kedalam sana untuk mengambil besi, saya yang menunggu disini yang tarik besi yang kamu ambil” dijawab oleh JAKA TINGIR “iya, lewat mana saya masuk” lalu, terdakwa bilang kepada anak saksi JAKA TINGKIR “ kamu masuk lewat sini dengan meloncat tembok yang membatasi antara rumah saya dengan rumah Ibu SUSILAWATI tersebut;
- Bahwa setelah itu anak saksi JAKA TINGKIR langsung memanjat atau melompat tembok pagar milik saksi SUSILAWATI dan setelah berhasil masuk kedalam halaman rumah tersebut kemudian anak saksi JAKA TINGKIR mengambil besi pagar yang ada disamping rumah saksi SUSILAWATI secara satu persatu setelah besi diambil kemudian anak saksi JAKA TINGGKIR menyerahkan ujung besi tersebut kepada terdakwa yang berada di dalam rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik besi yang diserahkan oleh anak saksi JAKA TINGIKR satu persatu sampai besi tersebut berjumlah 10 (sepuluh) batang besi;
- Bahwa pada saat terdakwa menarik besi yang terakhir tersebut dipergoki oleh saksi SUSILAWATI dan berteriak dengan mangatakan “maling...maling” yang diucapkan berkali-kali sehingga terdakwa menyimpan besi tersebut dibawah kolong rumah panggung milik terdakwa dan setelah perbuatan kami diketahui oleh orang selanjutnya terdakwa diam diri didepan rumah dan tidak lama kemudian datang saksi HASANUDDIN alias HASAN BIN M. BASO ke rumah saya sambil

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Sbw



menanyakan kepada terdakwa “mana malingnya mana malingnya” dan saya bilang kepada HASANUDDIN ALS HASAN BIN M. BASO “saya sudah tahu malingnya jangan khawatir” sambil terdakwa merangkul HASANUDDIN ALS HASAN BIN M. BASO agar keluar dari halaman rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi HASANUDDIN alias HASAN BIN M. BASO dan warga masyarakat pergi dari depan rumah saya dan tidak lama kemudian HASANUDDIN ALS HASAN BIN M. BASO bersama warga datang lagi ke rumah terdakwa yang didampingi oleh anggota kepolisian yang kemudian mengecek keberadaan besi yang berada dibawah kolong rumah terdakwa tersebut dan setelah besi tersebut ditemukan kemudian terdakwa beserta besi pagar tersebut diamankan oleh Polisi ke Polsek Brang Rea untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama anak saksi JAKA TINGKIR berhasil mengambil barang milik saksi SUSILAWATI sebanyak :
  - 4 (empat) batang besi kotak ukuran 4x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
  - 1 (satu) batang besi siku ukuran 4x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
  - 4 (empat) batang besi kotak ukuran 2x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
  - 1 (satu) batang besi kotak ukuran 3x3 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama anak saksi JAKA TINGKIR mengambil 10 (sepuluh) batang besi adalah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi SUSILAWATI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUSILAWATI mengalami kerugian sekitar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3



dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang yang ada disitu tanpa dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa ANDI PRANATA Alias ANDES BIN M. NUR dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang yang ada disitu tanpa dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna suatu perbuatan pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di halaman rumah saksi SUSILAWATI di Dsn. Sanggrahan Ds. Tepas Sepakat, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, terdakwa yang dalam kondisi tidak mempunyai uang sedangkan saat itu butuh untuk belanja sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil besi milik saksi SUSILAWATI tetangga yang berada dibelakang rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.30 wita, terdakwa pergi dari rumah menuju ke tempat lapangan Voli ball tempat anak-anak main untuk mencari anak saksi JAKA TINGKIR dan setelah terdakwa sampai di lapangan Voli tersebut, kemudian terdakwa memanggil anak saksi JAKA TINGKIR dengan mengatakan "JAKA sini dulu, ada yang mau saya kasih tahu" dijawab oleh anak saksi JAKA TINGKIR "iya" kemudian anak saksi JAKA TINGKIR menghampiri terdakwa dan mengajak ke rumah terdakwa sampai di halaman rumah terdakwa baru terdakwa mengatakan kepada anak saksi JAKA TINGKIR "Mau kamu ambil besi yang berada dirumah sebelah sambil saya tunjukkan posisi besi yang berada disamping rumahnya ibu SUSILAWATI tersebut" dijawab oleh anak saksi JAKA TINGKIR "iya saya mau";
- Bahwa selanjutnya terdakwa bilang lagi kepada JAKA TINGKIR "kamu yang masuk kedalam sana untuk mengambil besi, saya yang menunggu disini yang tarik besi yang kamu ambil" dijawab oleh JAKA TINGKIR "iya, lewat mana saya masuk" lalu, terdakwa bilang kepada anak saksi JAKA



- TINGKIR “ kamu masuk lewat sini dengan meloncat tembok yang membatasi antara rumah saya dengan rumah Ibu SUSILAWATI tersebut;
- Bahwa setelah itu anak saksi JAKA TINGKIR langsung memanjat atau melompat tembok pagar milik saksi SUSILAWATI dan setelah berhasil masuk kedalam halaman rumah tersebut kemudian anak saksi JAKA TINGKIR mengambil besi pagar yang ada disamping rumah saksi SUSILAWATI secara satu persatu setelah besi diambil kemudian anak saksi JAKA TINGKIR menyerahkan ujung besi tersebut kepada terdakwa yang berada di dalam rumah terdakwa sendiri;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa menarik besi yang diserahkan oleh anak saksi JAKA TINGKIR satu persatu sampai besi tersebut berjumlah 10 (sepuluh) batang besi;
  - Bahwa pada saat terdakwa menarik besi yang terakhir tersebut dipergoki oleh saksi SUSILAWATI dan berteriak dengan mengatakan “maling...maling” yang diucapkan berkali-kali sehingga terdakwa menyimpan besi tersebut dibawah kolong rumah panggung milik terdakwa dan setelah perbuatan kami diketahui oleh orang selanjutnya terdakwa diam diri didepan rumah dan tidak lama kemudian datang saksi HASANUDDIN alias HASAN BIN M. BASO ke rumah saya sambil menanyakan kepada terdakwa “mana malingnya mana malingnya” dan saya bilang kepada HASANUDDIN ALS HASAN BIN M. BASO “saya sudah tahu malingnya jangan khawatir” sambil terdakwa merangkul HASANUDDIN ALS HASAN BIN M. BASO agar keluar dari halaman rumah terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi HASANUDDIN alias HASAN BIN M. BASO dan warga masyarakat pergi dari depan rumah saya dan tidak lama kemudian HASANUDDIN ALS HASAN BIN M. BASO bersama warga datang lagi ke rumah terdakwa yang didampingi oleh anggota kepolisian yang kemudian mengecek keberadaan besi yang berada dibawah kolong rumah terdakwa tersebut dan setelah besi tersebut ditemukan kemudian terdakwa beserta besi pagar tersebut diamankan oleh Polisi ke Polsek Brang Rea untuk diperiksa lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa bersama-sama anak saksi JAKA TINGKIR berhasil mengambil barang milik saksi SUSILAWATI sebanyak :
    - 4 (empat) batang besi kotak ukuran 4x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang besi siku ukuran 4x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
- 4 (empat) batang besi kotak ukuran 2x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
- 1 (satu) batang besi kotak ukuran 3x3 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama anak saksi JAKA TINGKIR mengambil 10 (sepuluh) batang besi adalah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi SUSILAWATI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUSILAWATI mengalami kerugian sekitar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang yang ada disitu tanpa dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) batang besi kotak ukuran 4x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
- 1 (satu) batang besi siku ukuran 4x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
- 4 (empat) batang besi kotak ukuran 2x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
- 1 (satu) batang besi kotak ukuran 3x3 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa besi;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi SUSILAWATI maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SUSILAWATI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRANATA ALIAS ANDES BIN M. NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDI PRANATA ALIAS ANDES BIN M. NUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) batang besi kotak ukuran 4x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
  - 1 (satu) batang besi siku ukuran 4x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
  - 4 (empat) batang besi kotak ukuran 2x4 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
  - 1 (satu) batang besi kotak ukuran 3x3 CM dengan panjang 6 M warna hitam;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa besi;Dikembalikan kepada saksi SUSILAWATI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim yang sama, serta didampingi oleh **VERDIANSYAH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **AJI RAHMADI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**

**DWIYANTORO,S.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Sbw



Ttd.

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**VERDIANSYAH, S.H.**